

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENJUAL VARIETAS  
TANAMAN TANPA PERSETUJUAN PEMEGANG HAK  
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN  
(Studi Putusan No. 445/Pid. Sus/2019/PN. Gpr)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**SYAZAHWA PUTRI WARDANI  
1806200433**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Syazahwa Putri Wardani  
 NPM : 1806200433  
 PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum pidana  
 JUDUL SKRIPSI : Pertanggung jawaban Menjual Varietas Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman. (Studi Putusan No. 445/pid.Sus/2019/Pn.Gpr)  
 Pembimbing : .....

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25-12-2022	Popul & Sunit	
6-3-2023	Pertumbuhan dan hasil, pola	
13-4-2023	dkt dan pertumbuhan	
23-5-2023	Mutasi penebaran.	
30-5-2023	Tinjauan Pustaka	
8-6-2023	Pengolahan data.	
17-6-23	substansi kutipan	
17-6-23	Keterampilan & Saran.	
24-6-23	Apa di rujuk	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(.....)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [@umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : SYAZAHWA PUTRI WARDANI  
**NPM** : 1806200433  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENJUAL VARIETAS TANAMAN TANPA PERSETUJUAN PEMEGANG HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (Studi Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2019/PN.Gpr)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 24 Juni 2023

DOSEN PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : SYAZAHWA PUTRI WARDANI  
**NPM** : 1806200433  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENJUAL VARIETAS TANAMAN TANPA PERSETUJUAN PEMEGANG HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (Studi Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2019/PN.Gpr)  
**PENDAFTARAN** : 15 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila mersewato sural in agar desebukan nomor dan tenggatnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 22 Agustus 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : SYAZAHWA PUTRI WARDANI  
**NPM** : 1806200433  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENJUAL VARIETAS TANAMAN TANPA PERSETUJUAN PEMEGANG HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (Studi Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2019/PN.Gpr)

**Dinyatakan** : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

**Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

1.

2.

3.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAZAHWA PUTRI WARDANI  
NPM : 1806200433  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENJUAL VARIETAS TANAMAN TANPA PERSETUJUAN PEMEGANG HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (Studi Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2019/PN.Gpr)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan



**SYAZAHWA PUTRI WARDANI**



## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringan salam di hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Menjual Varietas Tanaman Tanpa Persetujuan Pegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Studi Putusan No. 445/Pid. Sus/2019/PN. Gpr).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, masukan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Kemudian disampaikan juga penghargaan

kepada seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta kepada seluruh Civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Waryono dan Ibunda tercinta Aishah selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terimakasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan terutama Sekar Nabila, S.Kom, Sasya annisa, S.pd, dan Irfan Fachri, menjadi teman baik selama kuliah, menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada sesuatu yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis berharap masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan



dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan,

**Hormat Saya**

**Penulis,**

## ABSTRAK

### **Pertanggungjawaban Pidana Menjual Varietas Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Studi Putusan No. 445/Pid. Sus/2019/Pn. Gpr)** **Syazahwa Putri Wardani**

Kasus penggunaan varietas tanaman tanpa hak oleh pemegang hak dapat ditemukan pada Putusan No. 445/Pid.Sus/2019/PN. Gpr, dimana Terdakwa Basuki Bin Alm. Marimin dengan sengaja melakukan kegiatan memproduksi atau memperbanyak benih tanpa persetujuan pemegang hak PVT sebagaimana melanggar Pasal 6 ayat (3) UURI Nomor 29 Tahun 2000. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perbuatan pelaku perdagangan varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak perlindungan varietas tanaman, faktor penyebab perdagangan varietas tanaman tanpa hak perlindungan varietas tanaman dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak perlindungan varietas tanaman.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menganalisis studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perbuatan pelaku perdagangan varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak perlindungan varietas tanaman yaitu pada Putusan No. 445/Pid. Sus/2019/Pn. Gpr didakwa dengan 3 (tiga) jenis pidana berbeda dan di Undang-Undang berbeda juga yakni sebagai berikut: Pasal 71 Jo. Pasal 6 ayat (3) UURI Nomor 29 Tahun 2000, Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura. faktor penyebab perdagangan varietas tanaman tanpa hak perlindungan varietas tanaman faktor penyebab perdagangan varietas tanaman tanpa hak perlindungan varietas tanaman yaitu dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut: pihak yang terlibat dalam pembentukan varietas tanaman, masih minimnya perusahaan yang berhasil memiliki hak PVT dan masih lemahnya UURI Nomor 29 Tahun 2000. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Varietas Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman yaitu Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp5. 000.000,00 (lima juta rupiah) dengan mempertimbangkan Pasal 71 UURI Nomor 29 Tahun 2000.

***Kata Kunci: Hak PVT, Pertanggungjawaban Pidana, Varietas Tanaman.***

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Definisi Operasional .....	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data .....	12
4. Alat Pengumpul Data.....	13
5. Analisis Data.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	15
B. Varietas Tanaman .....	20
C. Pemegang Hak Varietas Tanaman.....	23
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	29

A. Bentuk Perbuatan Pelaku Perdagangan Varietas Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman.....	29
B. Faktor Penyebab Perdagangan Varietas Tanaman Tanpa Hak Perlindungan Varietas Tanaman.....	41
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Varietas Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman .....	50
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>iii</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Carlos Correa, *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* memberikan banyak pilihan dalam pengaturan varietas tanaman. Hal ini telah menunjukkan sifat fleksibilitas *TRIPs* dalam mengatur perlindungan varietas tanaman. Sifat fleksibilitas mengindikasikan kurangnya consensus terhadap penentuan bentuk perlindungan varietas tanaman dalam perjanjian *TRIPs*. Sebagai akibat dari sifat fleksibilitas tersebut, setiap negara bebas memilih jenis peraturan yang akan digunakan untuk melindungi varietas tanaman. Banyak Negara anggota *World Trade Organization* (WTO) yang memilih pilihan ketiga dari beberapa cara yang dianjurkan perjanjian *TRIPs*, yaitu melindungi dalam pengaturan PVT dan pengaturan Paten.<sup>1</sup>

Perlindungan ini sebenarnya diberikan dalam rangka untuk mencegah oknum yang tidak bertanggungjawab dari perbuatan melanggar terkait dengan perlindungan hak varietas tanaman. Alasannya adalah karena sifat alamiah dari varietas tanaman tersebut sangatlah mudah di produksi. Akibatnya pihak ke tiga memiliki kesempatan besar untuk menjual varietas tanaman untuk keuntungan pribadi. Acuan bagi kegiatan pemuliaan tanaman selain menggunakan dasar hukum yang terdapat di dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, juga diatur di dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman dan Pasal 45 Peraturan

---

<sup>1</sup> Khoirul Hidayah. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, halaman 113.

Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan. Namun kedua ketentuan tersebut hanya bersifat sosiologis, yaitu berupa kewenangan untuk memberikan nama atas hasil invensinya dan pemberian nilai ekonomis terkait kegiatan pemuliaan tanaman. Ketentuan berupa undang-undang merupakan tonggak arahan yang diperlukan untuk melindungi kegiatan maupun hasil kegiatan pemuliaan tanaman. Berkaitan dengan varietas baru tanaman, terdapat satu ketentuan internasional yang khusus memberikan perlindungan bagi varietas tanaman tersebut, yakni *International Convention for The Protection of The New Varieties of Plants* yang dibentuk untuk melindungi hak pemulia.

Berkaitan dengan hak yang diperoleh oleh pemegang hak varietas tanaman (hak PVT) diatur di dalam Pasal 6 Ayat 3 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang berbunyi sebagai berikut:

Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. memproduksi atau memperbanyak benih;
- b. menyiapkan untuk tujuan propagasi;
- c. mengiklankan;
- d. menawarkan;
- e. menjual atau memperdagangkan;
- f. mengekspor;
- g. mengimpor;
- h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.

Jika terbukti melanggar hak pemegang varietas tanaman di atas, yaitu dengan sengaja tanpa persetujuan pemegang varietas tanaman maka ketentuan pidananya diatur di dalam Pasal 71 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Sedangkan jika dilihat dari perspektif hukum Islam sesuai dengan Firman Allah S.W.T pada Surah An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dasar ayat di atas menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah S.w.t dan rasul serta melaksanakan syariat islam, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa didasari Hak, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak dari adanya saling ridho dari kalian. Dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah S.w.t dan maksiat-maksiat kepada Allah S.w.t. Sesungguhnya Allah S.w.t Maha penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah S.w.t memerintahkan kalian untuk mengerjakannya dan perkara yang Allah melarang kalian melakukannya.<sup>2</sup>

Salah satu kasus penggunaan varietas tanaman tanpa hak oleh pemegang hak dapat ditemukan pada Putusan No. 445/Pid.Sus/2019/PN. Gpr, dimana Terdakwa Basuki Bin Alm. Marimin dengan sengaja melakukan kegiatan memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan mengiklankan, menjual serta memperdagangkan bibit benih jagung talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) UURI Nomor 29 Tahun 2000 tanpa

<sup>2</sup> Anonim. (2023). "Surah An-Nisa Ayat 29". Diakses melalui <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>, pada tanggal 29 Maret 2023.

persetujuan pemegang hak PVT yaitu PT AGRI MAKMUR PERTIWI. Putusan ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kajian ini menarik untuk diteliti dikarenakan eksistensi dari UURI Nomor 29 Tahun 2000 ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa pemegang hak PVT atas benih/bibit murni tanaman dapat menuntut pidana terhadap orang-orang yang memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, mencadangkan tanpa persetujuan pemegang hak PVT. Seperti kasus Basuki Bin Alm. Marimin sebenarnya terdakwa belum memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu kemampuan bertanggung jawab, sebab yang menjual benih tersebut yaitu saudara Gepeng terhadap dirinya dan dia tidak tahu bahwasannya PT AGRI MAKMUR PERTIWI telah memiliki hak PVT atas benih tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam dengan menuangkan penelitian ini ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Menjual Varietas Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Studi Putusan No. 445/Pid. Sus/2019/Pn. Gpr)”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:



- a. Bagaimana bentuk perbuatan pelaku perdagangan varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak perlindungan varietas tanaman?
- b. Apakah faktor penyebab perdagangan varietas tanaman tanpa hak perlindungan varietas tanaman?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak perlindungan varietas tanaman?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan perspektif baru kepada masyarakat luas dan mahasiswa mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang.
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak yakni, sebagai berikut:
  - 1) Bagi Pemerintah/Aparat Hukum Terkait, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi melalui penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak dalam sengketa hak kekayaan intelektual;

- 2) Bagi Perusahaan Varietas Tanaman maupun individu pencipta varietas tanaman, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemaparan dan pengetahuan baru mengenai kepastian hukum pertanggungjawaban pidana terhadap varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak dalam sengketa hak kekayaan intelektual;
- 3) Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian terkait kedepannya, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perbuatan pelaku perdagangan varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak perlindungan varietas tanaman;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab perdagangan varietas tanaman tanpa hak perlindungan varietas tanaman;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak perlindungan varietas tanaman.

## **C. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu **“Pertanggungjawaban Pidana Menjual Varietas Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Studi Putusan**

No. 445/Pid. Sus/2019/Pn. Gpr)”, maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>3</sup> Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana yang dimaksud yaitu bagi pelaku yang melakukan penjualan hasil tanaman yang dihasilkan oleh varietas tanaman yang terdaftar milik perusahaan sesuai Putusan No. 445/Pid.Sus/2019/PN. Gpr.
2. Menjual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.<sup>4</sup> Dalam hal ini, menjual hasil tanaman yang dihasilkan oleh varietas tanaman yang terdaftar milik perusahaan sesuai Putusan No. 445/Pid.Sus/2019/PN. Gpr.
3. Varietas tanaman menurut Pasal 1 Angka 3 UURI Nomor 29 Tahun 2000 ialah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Dalam hal ini, varietas tanaman yang dimaksud ialah varietas

---

<sup>3</sup> Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, halaman 67.

<sup>4</sup> Kemendikbud. “Menjual”. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, pada 10 Maret 2023, Pukul 11.00 Wib.

tanaman benih jagung yang menjadi sengketa di dalam Putusan No. 445/Pid.Sus/2019/PN. Gpr.

4. Tanpa Persetujuan menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 UURI Nomor 29 Tahun 2000 yaitu larangan terhadap orang lain yang tanpa persetujuan pemegang hak PVT menggunakan varietas tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Dalam hal ini, tanpa persetujuan perusahaan yang memiliki hak PVT sebagaimana yang tertuang di dalam Putusan No. 445/Pid.Sus/2019/PN. Gpr.
5. Pemegang Hak yaitu identik dengan pemulia tanaman yang menurut Pasal 1 Angka 5 UURI Nomor 29 Tahun 2000 ialah pemulia adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. Dalam hal ini, pemegang hak/pemulia tanaman ialah Perusahaan yang ada di dalam Putusan No. 445/Pid.Sus/2019/PN. Gpr.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga, dengan penelitian penulis yang berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana Menjual Varietas Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Studi Putusan No. 445/Pid. Sus/2019/Pn. Gpr)” yang menurut hemat penulis, layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional ataupun bahan kepustakaan *online*, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa sebagaimana berikut:

1. Hazizah Fitriani Purba, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Tahun 2021, dengan judul “Memperdagangkan Varietas Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Perlindungan Varietas (Analisis Hukum Pidana Islam dan UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melihat ketentuan ketentuan hukum yang ada dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Hasil penelitian mengenai pemberian perlindungan terhadap Varietas Tanaman diberikan oleh Negara setelah Tanaman lolos didaftarkan di Kantor PVT dengan standar dan ketentuan yang berlaku berdasarkan UU No. 29 tahun 2000 Tentang UURI NOMOR 29 TAHUN 2000, dan ketentuan hukumnya diatur dalam Bab XI pasal 71 dengan pidana kurungan maksimal 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 2. 500.000.000.00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Dalam islam ketentuan mengenai PVT tidak ditemukan ketegasan hukumnya, namun perbuatan ini dihukumi dengan perbuatan As-sirqah (pencurian) atau Ta'zir.
2. Elisa Nur Charitas, Mahasiswa Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Inderalaya, Tahun 2019, dengan judul: “Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Pengedaran Benih Padi Non-Sertifikasi Dan Label”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan hasil penelitian bahwa Walaupun dalam Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sudah sangat jelas mengatur mengenai sertifikasi dan pelabelan benih, tetapi masih banyak pihak yang mengedarkan benih tanpa melalui tahap sertifikasi dan label. Kurangnya pemahaman mengenai sertifikasi benih mengakibatkan

banyak ditemukan petani mengedarkan benih padi tanpa melalui sertifikasi.<sup>16</sup> Padahal secara tegas dalam undang-undang bahwa pengedar benih tanpa sertifikasi dapat dipidana. Pada tahun 2010 ditemukan sekitar 12 petani dikriminalisasikan akibat melanggar Pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan ini memunculkan pro dan kontra dari beberapa kalangan.

3. Naufal Hidayat, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2018, dengan judul: “Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Varietas Tanaman (Studi Kasus Varietas Tanaman Jambu Madu Hijau Kabupaten Langkat)”. Tesis ini merupakan penelitian empiris dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), yang mendapatkan perlindungan adalah varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia melalui kegiatan pemuliaan yang memiliki ciri-ciri: unggul dan potensial berkembang atau bernilai ekonomi, plasma nutfah, (SDG) dan aprent stock yang berharga dan berguna menghasilkan varietas hibrida atau varietas turunan esensial; memenuhi syarat BUSS (baru, unik, seragam, dan stabil). Berbeda dengan tanaman hasil pemuliaan yang memperoleh perlindungan berdasarkan UURI NOMOR 29 TAHUN 2000, maka terhadap varietas tanaman lokal tidak dapat di PVTkan, yang dapat dilakukan adalah mendaftarkannya. Pendaftaran varietas tanaman lokal oleh; Bupati/Walikota, dalam hal sebaran geografisnya hanya dalam 1 Kabupaten/Kota, Gubernur,

apabila sebaran geografinya di beberapa Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, pusat PVTTP, apabila sebaran geografinya di dalam beberapa kabupaten/kota dalam 1 provinsi.

## **E. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).<sup>5</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif merupakan diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundangundangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).<sup>6</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).<sup>7</sup> Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang berhubungan dengan Putusan No. 445/Pid. Sus/2019/PN Gpr).

---

<sup>5</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University, halaman 30.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 56.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di dalam suatu tatanan masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk memberikan eksposisi dengan dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada.<sup>8</sup> Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Varietas Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak (Analisis Putusan No. 445/Pid. Sus/2019/PN. Gpr)".

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu data kewahyuan dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu: Surah An-Nisa Ayat 29.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukm dan komentar-komentar atas putusan ppengadilan. Data sekunder terdiri dari:
  - a). Bahan hukum primer yakni meliputi: Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang

---

<sup>7</sup> Dyah Ochtorina Susanti. 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, halaman 11.



Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan.

- b). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- c). Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bahan lain yang diperoleh dari internet.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan

hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Varietas Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak (Analisis Putusan No. 445/Pid. Sus/2019/PN. Gpr)".

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.<sup>9</sup>

Menurut M. Sudradjat Bassar bahwa suatu tindak pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana;
4. Pelakunya diancam dengan pidana

---

<sup>9</sup> Andi Sofyan Dan Nur Azisa, 2018. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Press, halaman 96.

<sup>10</sup> Fitri Wahyuni., *Op. Cit.*, halaman 44-45.

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai lima unsur yaitu:<sup>11</sup>

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.” Selanjutnya Moeljatno menyatakan, perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.<sup>12</sup>

Sejalan dengan pandangan Moeljatno, menurut Roeslan Saleh, melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, halaman 4.

tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Dalam memaknai kesalahan, Roeslan Saleh menyatakan kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>13</sup>

Selanjutnya, D. Simons menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas: (1) perbuatan manusia; (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; dan (5) dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Lebih lanjut, D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi: (a) perbuatan orang; (b) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; (c) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup: (1) orang yang mampu bertanggung jawab; (2) adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).<sup>14</sup>

Penggunaan istilah "dipertanggungjawabkannya pembuat merupakan suatu akibat atau konsekuensi dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat, yaitu telah terbuktinya tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga pembuat dipidana. Pidanaan merupakan suatu akibat dari dipertanggungjawabkannya pembuat. Pengertian "tidak dipertanggungjawabkannya pembuat merupakan suatu akibat dari tidak dipenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meskipun tindak pidana

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hal. 4-5.

<sup>14</sup> Sudaryono. 2019. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 94.

telah terbukti. Jadi dipertang gungjawabkannya atau tidak dipertanggungjawabkannya pembuat akan ditentukan setelah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana.<sup>15</sup>

Salah satu sarjana yang menganut aliran dualisme yaitu Andi Zainal Abidin Farid yang berusaha membuat konfigurasi dan membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur *Actus Reus (Delictum)*/unsur objektif : Unsur Perbuatan pidana
  - a. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik
  - b. Unsur diam-diam
    - (a) Perbuatan aktif atau pasif;
    - (b) Melawan hukum obyektif atau subyektif;
    - (c) Tidak ada dasar pembenar
2. Unsur *Mens Rea*/unsur subjektif : Unsur pertanggungjawaban pidana
  - a. Kemampuan bertanggungjawab
  - b. Kesalahan dalam arti luas
    - 1) *Dolus* (kesengajaan):
      - a) Sengaja sebagai niat;
      - b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan;
      - c) Sengaja sadar akan kemungkinan
    - 2) *Culpa lata*
      - a) *Culpa lata* yang disadari (*alpa*)
      - b) *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai). Jadi secara sederhana

unsur delik menurut aliran dualisme adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 236.

- (1) Unsur Perbuatan (unsur objektif) yaitu meliputi: perbuatan mencocoki rumusan delik dan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- (2) Unsur Pembuat (unsur subjektif) yaitu meliputi: dapat dipertanggungjawabkan dan ada Kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).<sup>16</sup>

Berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban di atas, maka hukum pidana Indonesia bentuknya tertulis dikodifikasikan dalam sebuah kitab undang-undang. Dalam perkembangannya banyak yang tertulis tidak dikodifikasikan berupa Undang-Undang. Hukum Pidana yang tertulis dikodifikasikan itu tertera ketentuan-ketentuannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari zaman pemerintah penjajahan Belanda.

Unsur-unsur yang dapat dipertanggungjawabkan dalam sebuah tindak pidana tentu memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Kemampuan Bertanggung Jawab (*Teorekeningsvatbaargeid*):
  - a. Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga:
    - a) Dia mengerti arti atau nilai perbuatannya.
    - b) Dia mampu menentukan kehendak atas perbuatannya.
    - c) Dia sadar bahwa perbuatan itu dilarang baik oleh hukum, Masyarakat, maupun kesusilaan.
- b. Pendirian/sikap pembentukan KUHP:
  - a) Unsur ini dianggap ada/terpenuhi oleh tiap pelaku tindak pidana
  - b) Oleh karenanya tidak dirumuskan dalam pasal

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 104.

- c) Dan tidak perlu dibuktikan, kecuali: Terdapat keragu-raguan akan adanya unsur itu pada pelaku, harus dibuktikan.
- d) Tidak terpenuhi unsur ini – Pasal 44
- e) Jika hakim ragu-ragu – *in dubio pro reo*.<sup>17</sup>

## **B. Varietas Tanaman**

Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji dan ekspresi karakteristik *genotipe* atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Dalam budidaya tanaman varietas tanaman menjadi salah satu faktor utama yang menjadi penentu keberhasilan.<sup>18</sup>

Perlindungan varietas tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT (Pusat PVTTP), terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan. Hak PVT merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia/pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada orang/badan hukum lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu. Pendaftaran varietas tanaman merupakan kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang dilepas dan varietas hasil pemuliaan

---

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajagrafindo Persada, halaman 219.

<sup>18</sup> Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansya. 2020. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: CV. Widina Media Utama, halaman 140-141.



yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan/atau penggunaannya.<sup>19</sup>

Varietas asal adalah varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan varietas turunan esensial yang meliputi varietas yang mendapat PVT dan varietas yang tidak mendapat PVT tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah. Varietas Turunan Esensial adalah varietas hasil perakitan dari Varietas Asal dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga Varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari varietas asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas asalnya dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.<sup>20</sup>

Varietas lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara. Varietas hasil pemuliaan adalah varietas yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan tanaman. Penamaan varietas yang diberi PVT adalah kegiatan memberi nama kepada varietas yang akan dimintakan PVT kepada Pusat PVT sebagai identitas varietas yang bersangkutan.<sup>21</sup> Penamaan varietas yang tidak diberi PVT adalah kegiatan memberi nama kepada varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan yang tidak diberi PVT, sebagai identitas varietas yang bersangkutan dan pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan untuk keperluan perolehan manfaat ekonomi bagi pemiliknya.<sup>22</sup>

Pendaftaran varietas adalah kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang dilepas dan

---

<sup>19</sup> Mujiyono dan Ferianto. 2017. *Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: UNY Press, halaman 50.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 50.

varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan/atau penggunanya. Pelepasan varietas tanaman adalah pengakuan terhadap pemerintah terhadap suatu varietas baru hasil pemuliaan dan atau introduksi yang dinyatakan dalam keputusan Menteri Pertanian bahwa varietas tersebut merupakan varietas unggul yang dapat disebarluaskan.<sup>23</sup>

Menurut FAO, peningkatan campuran varietas lain dan kemerosotan produksi sekitar 2,6% tiap generasi pertanaman merupakan akibat dari penggunaan varietas yang kurang terkontrol mutunya. Penggunaan varietas bermutu dapat mengurangi resiko kegagalan budidaya karena bebas dari serangan hama dan penyakit mampu tumbuh baik pada kondisi lahan yang kurang menguntungkan. Biji, benih, dan bibit merupakan istilah hampir sama sehingga rancu dalam penggunaannya. Menurut Undang-Undang Sistem Budi Daya Tanaman (1992), benih dan bibit mempunyai pengertian yang sama, yakni tanaman atau bagian tanaman yang dipergunakan untuk tujuan pertanaman..<sup>24</sup>

1. Tanaman hortikultura adalah tanaman budidaya pertanian yang dicirikan oleh penggunaan tenaga kerja dan prasarana serta sarana produksi secara intensif. konsekuensinya, tanaman yang dibudidayakan dipilih yang berdaya menghasilkan pendapatan tinggi (alasan ekonomi) atau yang berdaya menghasilkan kepuasan pribadi besar (alasan hobi), dan terbagi dalam satuan-satuan usaha berluasan terbatas. Hortikultura merupakan salah satu ragam pertanian yang dikelola intensif yang membudidayakan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 50-51

<sup>24</sup> Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Op. Cit.*, halaman 141.

beraneka macam tanaman. Secara umum hortikultura mencakup pembudidayaan:

- a. Tanaman buah;
  - b. Tanaman sayur;
  - c. Tanaman hias;
  - d. Tanaman biofarmaka.
2. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim dan/atau tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan. pada umumnya tanaman perkebunan baik yang termasuk tanaman tahunan maupun musiman, merupakan tanaman yang menguntungkan selama diusahakan dengan baik dan benar, namun demikian untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi diperlukan pengelolaan yang baik dan efisien melalui penerapan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kekhususan lokasi.

### **C. Pemegang Hak Varietas Tanaman**

Pemegang hak varietas tanaman (PVT) adalah pemulia tanaman atau badan hukum yang mendapatkan hak PVT, memiliki hak juga kewajiban atas hak PVT yang dimilikinya, ketentuan tersebut diatur dalam pasal 6 (enam) UU Nomor 29 Tahun 2000 Tentang PVT bahwa Pemegang hak PVT mempunyai hak pada varietas tanamannya untuk digunakan atau memberikan perizinan pada individu lain untuk memanfaatkan varietas miliknya, hak untuk memanfaatkan varietas tanaman tersebut yakni.<sup>25</sup>

1. Kegiatan produksi juga memperbanyak benih;

---

<sup>25</sup> Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang PVT.

2. Kegiatan untuk menyipakan dengan tujuan propogasi;
3. Kegiatan mengiklankan;
4. kegiatan menawarkan;
5. Aktivitas menjual atau memperdagangkan;
6. Kegiatan mengekspor;
7. Kegiatan mengimpor;
8. Kegiatan Mencadangkan dengan tujuan produksi, propogasi, iklan, penjualan, ekspor dan impor.

Berdasarkan Pasal 9 UURI Nomor 29 Tahun 2000 disebutkan bahwa pemegang hak PVT terkait diharuskan untuk melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia kecuali apabila jika pelaksanaan PVT tersebut secara teknis memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di indonesia dengan syarat disetujui oleh kantor PVT terlebih dahulu, membayar biaya tahunan PVT juga menyediakan dan memperlihatkan benih varietas yang mendapatkan hak PVT di Indonesia.<sup>26</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 13 UURI Nomor 29 Tahun 2000 yang dikatakan dengan lisensi izin yang diberikan oleh pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh atau sebagian hak Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>27</sup> Dengan kata lain, pemegang hak PVT dapat memberikan hak lisensi terkait kepada individu lain atau badan hukum lain dengan atas surat perjanjian lisensi yang mesti dicatatkan di kantor PVT dan dicamtumkan pada daftar umum PVT. Dalam hal terkait perjanjian lisensi tidak dicantumkan pada kantor PVT maka perjanjian lisensi terkait tidak mempunyai akibat hukum yang sah bagi pihak ketiga.

---

<sup>26</sup> Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang PVT.

<sup>27</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang PVT.

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 UURI Nomor 29 Tahun 2000 mengenai pengalihan hak dan lisensi hak PVT dinyatakan bahwa Pemegang hak PVT berhak memberi lisensi kepada orang atau badan hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Kecuali jika diperjanjikan lain, maka pemegang hak PVT tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Kecuali jika diperjanjikan lain, maka lingkup lisensi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) meliputi satu atau beberapa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>28</sup>

Salah satu lisensi yang diatur yakni lisensi Wajib sebagaimana tertuang di dalam Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 UURI Nomor 29 Tahun 2000 dinyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum, setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian hak PVT, dapat mengajukan permintaan Lisensi Wajib kepada Pengadilan Negeri untuk menggunakan hak PVT yang bersangkutan. Permohonan Lisensi Wajib hanya dapat dilakukan dengan alasan bahwa: (a) hak PVT yang bersangkutan tidak digunakan di Indonesia bagaimana dimaksud dalam Pasal 9; (b). hak PVT telah digunakan dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 45 UURI Nomor 29 Tahun 2000, lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila:

- a. Pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan dan fasilitas untuk menggunakan

---

<sup>28</sup> Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang PVT.

sendiri hak PVT tersebut serta telah berusaha mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan lisensi dari pemegang hak PVT atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak berhasil. b. Pengadilan Negeri menilai bahwa hak PVT tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dan bermanfaat bagi masyarakat.

- b. Pemeriksaan atas permohonan Lisensi Wajib dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu persidangan dengan mendengarkan pendapat tenaga ahli dari Kantor PVT dan pemegang hak PVT yang bersangkutan.
- c. Lisensi Wajib diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari hak PVT.<sup>29</sup>

Mekanisme dalam melaksanakan perjanjian lisensi yang dilakukan oleh pemberi dan penerima lisensi berdasarkan kepada tahapan membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu:

- 1) Tahap *pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- 2) Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- 3) Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Perencanaan kontrak atau perjanjian lisensi yang disampaikan oleh Etty Susilowati apabila dikaitkan dengan mekanisme yang dikemukakan oleh teori baru, maka perencanaan kontrak tersebut termasuk ke dalam tahap *pracontractual*. Perencanaan kontrak lisensi tersebut sebaiknya dilakukan oleh para pihak guna menyesuaikan pernyataan kehendak keduanya sehingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

---

<sup>29</sup> Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang PVT.

Mekanisme pemberian lisensi produk varietas tanaman dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Tahap *Pracontractual*: Pada tahap *pracontractual* terjadi penawaran dan penerimaan dari para pihak yang akan melaksanakan perjanjian lisensi varietas tanaman. Prinsip utama dalam melakukan lisensi terhadap varietas tanaman adalah varietas tanaman yang akan dilisensikan telah memperoleh hak PVT, sehingga para pihak yaitu pemberi dan penerima lisensi dapat terlindungi haknya dalam pemanfaatan varietas tanaman.
- b) Tahap *Contractual*: Pada tahap *contractual* terjadi penyesuaian kehendak dari para pihak melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian lisensi. Pada Pasal 20 PP Nomor 14 Tahun 2004 diatur tentang ketentuan mengenai Isi Perjanjian Lisensi yang akan diatur oleh para pihak. Pada Bagian kedua tentang lisensi mengatur mengenai hak dan kewajiban pemberi dan penerima lisensi yang diatur pada Pasal 21 dan Pasal 24 guna memberikan keseimbangan bagi para pihak. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian lisensi yaitu bahwa perjanjian lisensi varietas tanaman harus dicatatkan pada Kantor PVT. Pihak penerima lisensi pada Pasal 24 huruf b adalah pihak yang mencatatkan perjanjian lisensi tersebut. Meskipun dalam ketentuan perundang-undangan tidak mengatur mengenai pihak yang dikenakan biaya pencatatan perjanjian lisensi varietas tanaman, biasanya penerima lisensi yang akan bertanggung jawab terhadap biaya pencatatan tersebut.
- c) Tahap *Postcontractual*: Pada tahap *postcontractual* ini, pemberi dan penerima lisensi setelah tahap *pracontractual* dan tahap *contractual*

melakukan pelaksanaan perjanjian sesuai isi dalam perjanjian lisensi varietas tanaman. Para pihak berdasarkan isi perjanjian melakukan hak dan kewajibannya masing-masing serta dapat melakukan perbaikan-perbaikan dari perkembangan pelaksanaan perjanjian lisensi varietas tanaman.<sup>30</sup>

Pencabutan hak PVT dilakukan oleh Kantor PVT. (2) Hak PVT dicabut berdasarkan alasan:

- (1) Pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu enam bulan;
- (2) Syarat/ciri-ciri dari varietas yang dilindungi sudah berubah atau tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Pasal 2;
- (3) Pemegang hak PVT tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT;
- (4) Pemegang hak PVT tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT; atau
- (5) Pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT-nya, serta alasannya secara tertulis kepada Kantor PVT.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Fernando Simanjuntak. *Perlindungan Hukum Pada Pemberian Lisensi Bagi Pemulia Varietas Tanaman*. Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP, Vol. 1, No. 1, 2016, halaman 11-12.

<sup>31</sup> Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang PVT.



### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Bentuk Perbuatan Pelaku Perdagangan Varietas Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Tindak pidana terhadap perlindungan hak varietas tanaman (disingkat tindak pidana PVT) bersumber pada UURI Nomor 29 Tahun 2000. Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, perlindungan hukum terhadap varietas tanaman tergolong baru di Indonesia. Dalam UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten tidak memuat perlindungan paten bagi makanan, minuman, dan varietas tanaman. Baru pada tahun 1997 dalam UU No. 13 Tahun 1997, yakni UU yang mengubah UU No. 6/1989 menghapus peniadaan hak varietas tanaman dan memberikan hak perlindungan paten terhadap makanan, minuman, dan varietas tanaman. Dasar perubahan tersebut merupakan implikasi dari ratifikasi *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). TRIPs diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1994. Walaupun dalam UU No. 13/1997 mengizinkan perlindungan paten bagi tanaman, namun belum dapat mengakomodasikan keperluan varietas tanaman baru secara normal. UU No. 6/1989 yang diubah dengan UU No. 13/1997 dihapus dan diganti dengan UU No. 14/2001 telah mengubah kembali hal yang berkaitan dengan perlindungan tanaman.<sup>32</sup>

Berhubung Pasal 7 Huruf (d) yang menyatakan bahwa paten tidak diberikan untuk invensi tentang: i. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik; ii.

---

<sup>32</sup> Rio Cristian Wenas. *Tindak Pidana Terhadap Perlindungan Varietas Tanaman Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. II, No. 8, 2014, halaman 141.

proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis. Walaupun ada UU yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap varietas tanaman, yakni UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman, namun UU ini tidak memberikan perlindungan hukum secara tegas terhadap pemulia tanaman maupun pemegang hak PVT lainnya.<sup>33</sup>

Perlindungan hukum terhadap hak PVT menjadi kuat dalam khazanah hukum positif di Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 (LN 2001 No. 109). Adanya perlindungan hukum hak PVT ditujukan untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi upaya mendorong terciptanya varietas unggul dan pengembangan industri perbenihan. Varietas tanaman yang dapat diberikan perlindungan hukum adalah varietas tanaman yang memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Jenis atau spesies baru. Maksudnya, baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan, tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.
2. Bersifat unik. Dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 142.

<sup>34</sup> *Ibid.*

3. Jenis varietas tanaman seragam. Artinya, apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.
4. Jenis varietas bersifat stabil. Dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.
5. Varietas tanaman harus diberi nama. Nama ini selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa:
  - a. Nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis;
  - b. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
  - c. Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak pvt dan didaftarkan pada kantor pvt;
  - d. Bila ditolak maka pemohon wajib mengganti nama tersebut;
  - e. Bila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut;
  - f. Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.<sup>35</sup>

Selanjutnya untuk syarat formil perlindungan hak PVT adalah harus diberi nama. Pada prinsipnya pemberian nama varietas adalah bertujuan untuk memberikan identitas dari karakteristik yang ada pada varietas tersebut dan akan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

melekat selama varietas itu masih ada. Berikut ini ketentuan penamaan varietas yang diatur di dalam Pasal 2 ayat 6 UURI Nomor 29 Tahun 2000:

- 1) Nama varietas harus terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya sudah habis;
- 2) Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
- 3) Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada Kantor PVT;
- 4) Nama varietas tidak boleh sama dengan varietas yang ada sebelumnya.<sup>36</sup>

Secara umum, bentuk perbuatan pelaku tindak pidana perdagangan varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak varietas tanaman diatur di dalam UURI Nomor 29 Tahun 2000 yang membaginya menjadi 4 (empat) jenis bentuk perbuatan tindak pidana sebagai berikut:

- a) Tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau memperbanyak benih, mengiklankan, menawarkan, dan lain-lain varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak pvt (Pasal 71 Jo Pasal 6 Ayat (3) UURI Nomor 29 Tahun 2000).

Menurut Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (3) UURI Nomor 29 Tahun 2000 memberikan hak pada pemegang hak PVT untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen miliknya. Menurut Pasal 71 UURI Nomor 29 Tahun 2000, pelanggaran terhadap hak pemegang hak PVT ini merupakan

---

<sup>36</sup> Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, halaman 118.

tindak pidana. Pasal 71 UURI Nomor 29 Tahun 2000 merumuskan sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) UURI Nomor 29 Tahun 2000 tanpa persetujuan pemegang hak PVT dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan ketentuan Pasal 6 UURI Nomor 29 Tahun 2000 merumuskan selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan basil panen yang digunakan untuk propagasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku juga untuk:
  - (a) Varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama;
  - (b) Varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UURI Nomor 29 Tahun 2000;
  - (c) Varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi.
- (3) Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) meliputi kegiatan:
  - (a) memproduksi atau memperbanyak benih;
  - (b) menyiapkan untuk tujuan propagasi;
  - (c) mengiklankan d. menawarkan;

- (d) menjual atau memperdagangkan;
  - (e) mengekspor;
  - (f) mengimpor;
  - (g) mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.
- (4) Penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang berasal dari varietas yang dilindungi harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT.
- (5) Penggunaan varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT dan/atau pemilik varietas asal dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Varietas turunan esensial berasal dari varietas yang telah mendapat hak PVT atau mendapat penamaan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bukan merupakan varietas turunan esensial sebelumnya.
  - (b) Varietas tersebut pada dasarnya mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari varietas asal tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas asal dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri
  - (c) Varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b dapat diperoleh dari mutasi alami atau mutasi induksi, variasi somaklonal, seleksi individu tanaman, silang balik, dan transformasi dengan rekayasa genetika dari varietas asal.

- (6) Varietas asal untuk menghasilkan varietas turunan esensial harus telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.
- (7) Ketentuan penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas sebagai varietas asal untuk varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dgn (6), serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya diatur lebih lanjut oleh pemerintah.
- b) Tindak Pidana Konsultan Pvt Dan Pegawai Kantor Pvt Sengaja Tidak Merahasiakan Varietas Dan Dokumen Permohonan Hak PVT (Pasal 72 Jo Pasal 13 Ayat (1) Dan Pasal 72 Jo Pasal 23 UURI Nomor 29 Tahun 2000)
- Menurut Pasal 72 UURI Nomor 29 Tahun 2000 merumuskan sebagai berikut. Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) UURI Nomor 29 Tahun 2000 dan Pasal 23 UURI Nomor 29 Tahun 2000 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- c) Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Untuk Tujuan Komersial Menggunakan Hasil Panen Dari Varietas Yang Dilindungi (Pasal 73 Jo Pasal 10 Ayat (1) UURI Nomor 29 Tahun 2000)
- Menurut Pasal 73 UURI Nomor 29 Tahun 2000 merumuskan sebagai berikut. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat (1) UURI Nomor 29 Tahun 2000 untuk tujuan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 10 UURI Nomor 29 Tahun 2000 merumuskan sebagai berikut.

- (1) Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT apabila:
- (a) penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
  - (b) penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;
  - (c) penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obatobatan dengan memerhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) butir c diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

d) Tindak Pidana Pemeriksa Pvt Atau Pejabat Yang Terkait Dengan Pemeriksaan Substantif Dengan Sengaja Tidak Menjaga Kerahasiaan Varietas Yang Diperiksanya (Pasal 74 Jo Pasal 30 Ayat (3) UURI Nomor 29 Tahun 2000)

Menurut Pasal 74 UURI Nomor 29 Tahun 2000 merumuskan sebagai berikut: *“Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah)”*. Oleh karena rumusan Pasal 30 Ayat (3) UURI Nomor 29 Tahun 2000 yang ditunjuk Pasal 74 UURI Nomor 29 Tahun 2000 menyebut norma Ayat (1) dan Ayat (2) maka rumusan Pasal 30 UURI



Nomor 29 Tahun 2000 disalin lengkap dan bunyi rumusan Pasal 30 UURI Nomor 29 Tahun 2000 sebagai berikut:

- (1) Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Pemeriksa PVT meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan varietas yang dimohonkan hak PVT.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan, kantor PVT dapat meminta bantuan ahli dan/atau fasilitas yang diperlukan termasuk informasi dari institusi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (3) Pemeriksa PVT dan pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) wajib menjaga kerahasiaan varietas yang di periksanya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan, kualifikasi pemeriksa PVT dan pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Secara khusus, bentuk perbuatan pelaku tindak pidana perdagangan varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak varietas tanaman pada Putusan No. 445/Pid. Sus/2019/Pn. Gpr yaitu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bentuk perbuatan pelaku masuk ke dalam kategori perbuatan pidana pada Pasal 71 Jo. Pasal 6 ayat (3) UURI Nomor 29 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) UURI Nomor 29 Tahun 2000 tanpa persetujuan pemegang hak PVT dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua miliar lima ratus rupiah).

Apabila rumusan Pasal 71 UURI Nomor 29 Tahun 2000 dirincikan dan dikaitkan dengan bentuk perbuatan tindak pidana perdagangan varietas tanaman

yang terdapat di dalam Putusan No. 445/Pid. Sus/2019/Pn. Gpr maka unsur-unsurnya adalah berikut ini:<sup>37</sup>

1) Unsur Subjektif

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi:

- a) Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b) Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c) Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP);
- d) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.<sup>38</sup>

Berdasarkan Putusan No. 445/Pid. Sus/2019/Pn. Gpr, terdakwa Basuki dengan sengaja menjual benih jagung talenta (putihan tanpa kemasan) dibantu oleh anaknya dengan mempromosikannya melalui akun media sosial *facebook*. Perbuatan tindak pidana terdakwa Basuki ini bermula dari pesannya kepada Petani tetangga Desa, Desa Tawang Sari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar bernama Saudara GEPENG, yang mana Saudara GEPENG tersebut menanam Jagung manis jenis talenta yang bermitra dengan PT Agri Makmur Pertiwi, kemudian setelah 15 (lima belas) hari pemesanan benih jagung manis tersebut

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 18.

<sup>38</sup> Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, halaman 132.

terdakwa Basuki beli dari Sdr. Gepeng sebanyak 7 (tujuh) kwintal dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per Kg. Setelah Terdakwa beli kemudian jagung tersebut dari Sdr. Gepeng, kemudian diolah dengan cara dijemur selama 5 (lima) hari, kemudian jagung Terdakwa giling, setelah jadi jagung ose, lalu terdakwa Basuki beri pewarna wama merah, selanjutnya terdakwa Basuki kemas dalam plastik dengan berat 5 Kg, selanjutnya benih jagung manis talenta tersebut siap untuk dipasarkan/diantarkan kepada pembeli.

## 2) Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:

- a) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.<sup>39</sup>

Berdasarkan Putusan No. 445/Pid. Sus/2019/Pn. Gpr, terdakwa Basuki perbuatan pidananya mengacu pada Pasal 6 ayat (3) UURI Nomor 29 Tahun 2000, dijelaskan Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- (1) Memproduksi atau memperbanyak benih;
- (2) Menyiapkan untuk tujuan propagasi;

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 131.

- (3) Mengiklankan;
- (4) Menawarkan;
- (5) Menjual atau memperdagangkan;
- (6) Mengekspor;
- (7) Mengimpor;
- (8) Mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.

Pertama, kegiatan memproduksi atau memperbanyak benih diketahui bahwa terdakwa Basuki dalam fakta persidangan terungkap bahwa setelah Terdakwa beli kemudian jagung tersebut dari Sdr. Gepeng, kemudian diolah dengan cara dijemur selama 5 (lima) hari, kemudian jagung Terdakwa giling, setelah jadi jagung ose, lalu Terdakwa beri pewarna wama merah, selanjutnya Terdakwa kemas dalam plastik dengan berat 5 Kg, selanjutnya benih jagung manis talenta tersebut siap untuk dipasarkan/diantarkan kepada pembeli.

Kedua, kegiatan mengiklankan bahwa terdakwa Basuki dalam fakta persidangan terungkap bahwa saksi Bambang Irawan Sukarno berusaha mencari data didalam penawaran facebook pada pertengahan tahun 2018 karena produk Talenta yang diproduksi oleh PT Agri Makmur Pertiwi dicari para petani dan melalui akun Mbarep Sae (mahendra sakti jagad), kemudian saksi melakukan penelusuran dengan cara membeli benih jagung putihan awal mulanya terdeteksinya peredaran benih jagung Talenta (putihan tanpa kemasan); Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Bambang Irawan Kurnia berkomunikasi melalui akun Mbarep Sae (mahendra sakti jagad) milik anak Terdakwa dan saksi

bertransaksi mendapatkan benih jagung Talenta (putihan tanpa kemasan) dari Terdakwa selaku penjual.

Ketiga, kegiatan menjual atau memperdagangkan diketahui bahwa terdakwa Basuki dalam fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa menjelaskan Benih jagung tersebut Terdakwa buat untuk Terdakwa jual sesuai pesanan, dan sebagian juga Terdakwa tanam sendiri dan biasa menjual kepada Petani dilingkungan Terdakwa, dan kepada siapa saja yang pesan kepada Terdakwa, juga melalui *facebook*.

Demikian, pelanggaran terhadap hak PVT dapat diancam pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak pvt jika penggunaan sebagian hasil panen varietas yang dilindungi bukan untuk tujuan komersial, penggunaan varietas yang dilindungi untuk tujuan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru, penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan (tetap dengan memperhatikan hak hak ekonomi pemegang hak PVT).<sup>40</sup>

#### **B. Faktor Penyebab Perdagangan Varietas Tanaman Tanpa Hak Perlindungan Varietas Tanaman**

Fenomena kejahatan sukar dirumuskan karena sifat dari kejahatan itu sendiri, maka dengan demikian sukar pula untuk dapat menemukan sebab musababnya. Telah banyak sarjana atau para pakar mengemukakan faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan sesuai dengan keahliannya, sehingga faktor-faktor yang dikemukakan berbeda-beda dan dapat pula menimbulkan penafsiran yang

---

<sup>4040</sup> Mujiyono dan Ferianto, *Op. Cit.*, halaman 54-55.

berbeda satu dengan lainnya. Karena itu, faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah sangat kompleks dan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya dapat saling berhubungan dan berpengaruh terhadap faktor lainnya. Sutherland mengemukakan bahwa: “Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian”.<sup>41</sup>

Secara umum dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dapat dibagi 2 (dua) bagian, yaitu: Faktor interen dan Faktor eksteren sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Faktor interen

Faktor interen adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, umpamanya faktor umur, jenis kelamin, agama individu (kepribadian), kejiwaan dan lain-lain seperti:

- a. Faktor umur

Secara alami manusia sejak kecil hingga dewasa mengalami perubahan, baik jasmani maupun rohani (kejiwaan) seseorang. Seseorang yang berada pada tingkat umur tertentu, yaitu menjelang dewasa (remaja) dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti kenakalan remaja. Bentuk kejahatan kenakalan remaja hanya dikenal pada anak remaja yang menjelang dewasa. Tidak ada kejahatan seperti kenakalan remaja yang dilakukan oleh orang tua.

---

<sup>41</sup> Ramadhan. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*. Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion*, Vol. 2, Edisi 6, 2014, halaman 4.

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 5.

b. Faktor jenis kelamin

Jenis kelamin laki-laki atau perempuan juga ada hubungannya dengan kejahatan. Umumnya laki-laki lebih kuat tenaganya dibandingkan dengan perempuan. Karena itu, laki-laki dapat melakukan kejahatan umum yang memerlukan tenaga, umpamanya membunuh, mencuri dengan membakar dan lain-lain. Sedangkan perempuan melakukan kejahatan yang tidak memerlukan tenaga, umpamanya berzina, meelacur dan lain-lain.

c. Faktor pendidikan (pribadi)

Hal ini dapat mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku individu tersebut, terutama inteligensianya atau pemikirannya.

d. Faktor agama individu

Faktor ini merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma keTuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan benar. Norma-norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bila manusia benar-benar mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan taati perintah dan larangan tersebut. Faktor individu yang

bersifat khusus yaitu keadaan kejiwaan dari seseorang pelaku kejahatan.<sup>43</sup>

## 2. Faktor eksteren

Faktor eksteren adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor eksteren ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, H. Hari Saherodji mengemukakan bahwa salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik, yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan kacau di mana di situ anak-anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk maju dan sebagainya.<sup>44</sup>

Secara umum, faktor penyebab perdagangan varietas tanaman tanpa hak perlindungan varietas tanaman yang dapat dilihat dalam kasus Putusan No. 445/Pid. Sus/2019/Pn. Gpr yaitu dipengaruhi beberapa hal-hal sebagai berikut:

### a. Pihak yang terlibat dalam pembentukan varietas tanaman

Kegiatan pemuliaan tanaman di Indonesia terbuka bagi perorangan, instansi pemerintah, dan swasta. Terbukanya kesempatan bagi pihak swasta dalam kegiatan pemuliaan tanaman mengingat kebutuhan terhadap varietas tanaman dari berbagai komoditi sangat tinggi tetapi belum dapat terpenuhi seperti yang diharapkan. Varietas tanaman yang selama ini terbentuk lebih banyak dihasilkan oleh pemulia dari instansi

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*



pemerintah dan kalangan perguruan tinggi sehingga jumlahnya masih terbatas. Sementara industri benih swasta umumnya lebih tertarik untuk menghasilkan varietas komersial (*commercial variety*) seperti hibrida jagung, sayuran dan buah-buahan semusim, bahkan ada pula industri benih yang hanya melakukan perbanyakan varietas yang telah ada.<sup>45</sup>

Kebanyakan yang mengurus hak PVT adalah perusahaan yang mempunyai basis pertanian yang cukup mendukung, sedangkan petani-petani kecil kurang mengetahui dan merasa hak PVT tersebut penting. Sebagian petani juga dengan seenaknya mengambil benih milik orang lain selama ia meyakini bahwa dialah yang menanam dan mengembangkan benih tersebut menjadi bibit. Khusus terhadap kasus ini, perusahaan pemegang hak PVT juga memanfaatkan petani lainnya untuk membudidayakan bibit miliknya tanpa ada pengawasan yakni dimana Saudara Gepeng (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan petani yang bermitra dengan PT Agri Makmur Pertiwi dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per kg. pihak PT. Agri Makmur Pertiwi tersebut.

Pihak yang terlibat seperti Saudara Gepeng yang direkrut oleh pihak PT. Agri Makmur Pertiwi tidak memiliki perjanjian yang mengikat sehingga Saudara Gepeng dengan mudah menjualnya dengan petani-petani lainnya untuk menambah keuntungan pribadinya. Hal inilah juga merupakan faktor penyebab perdagangan tanpa hak varietas tanaman sering terjadi khususnya di Indonesia.

---

<sup>45</sup> Daniel F. Aling. *Perlindungan Paten Atas Varietas Baru Tanaman Pada Sektor Pertanian Di Indonesia*. Karya Ilmiah Departemen Pendidikan Nasional Ri Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado, 2010., halaman 13.

b. Masih minimnya perusahaan yang berhasil memiliki hak PVT.

Hingga akhir tahun 2001, perusahaan yang dinilai sudah mampu memenuhi standar mutu sertifikasi yang ditetapkan Departemen Pertanian adalah PT Bisi, PT. Pioneer, PT Eswi, PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, dan PT Filotek Unggul. Ini berarti produsen benih tersebut memiliki kewenangan melakukan pelabelan sendiri terhadap produksinya. Sebagai konsekuensi dan kebijakan ini, produsen benih bertanggung jawab secara langsung terhadap segala bentuk risiko yang muncul karena penggunaan benih itu.<sup>46</sup>

Salah satu persyaratan dan prosedur yang Panjang dalam memiliki hak PVT membuat beberapa perusahaan menjadi tidak berminat untuk mengurusnya, terutama perusahaan menganggap bahwa perlindungan varietas tanaman belum terlalu penting dibandingkan omset penjualan mereka. Namun, melihat kasus Putusan No. 445/Pid. Sus/2019/Pn. Gpr terlihat bahwa PT Agri Makmur Pertiwi yang jelas sudah memiliki hak PVT dapat menuntut dan menjerat petani-petani pemulia tanaman yang bertindak memperjual-belikan produk benih miliknya. Sehingga, dengan kata lain tidak banyaknya perusahaan yang memiliki hak PVT ini malah semakin merugikan mereka akibat banyaknya benih mereka dibudidayakan seenaknya oleh masyarakat maupun petani.

c. Masih lemahnya UURI Nomor 29 Tahun 2000

Pada dasarnya hal terpenting bagi pemulia dalam kegiatan pemuliaan tanaman adalah hasil akhirnya yang merupakan produk

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 14.

berupa varietas baru tanaman, baik varietas yang benar-benar baru maupun varietas yang berasal dari pengembangan varietas yang telah ada. Para pemulia tidak terlalu mempermasalahkan teknik/proses pembentukan varietas sehingga tidak merasa khawatir apabila proses yang digunakannya ditiru oleh orang lain untuk menghasilkan varietas lainnya sehingga memperoleh keuntungan secara komersial.

Menurut Achmad, suatu teknik/proses pembentukan varietas baru apabila dilakukan sedikit modifikasi baik melalui penambahan maupun pengurangan cara, maka akan diperoleh teknik baru yang pada akhirnya akan menghasilkan invensi baru berupa varietas tanaman yang mungkin berbeda dengan hasil invensi sebelumnya. Oleh karena itu, pemulia Indonesia tidak terlalu memperhatikan perlindungan bagi proses pembentukan varietas tanaman. Beberapa pemulia mengemukakan pendapat yang mewakili keinginan seluruh pemulia pada umumnya bahwa UURI Nomor 29 Tahun 2000 mengandung kelemahan karena tidak mampu memberikan perlindungan bagi varietas tanaman yang justru merupakan hal terpenting bagi pemulia di dalam kegiatan pemuliaannya.<sup>47</sup>

Kelemahan lain dari UURI Nomor 29 Tahun 2000 adalah tidak adanya pengakuan terhadap pengecualian bagi petani (*farmers' exemption* atau *farmers' privilege*). Hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi petani tradisional karena tidak mungkin menyimpan sebagian benih hasil panen untuk ditanam kembali pada musim tanam

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 16.

berikutnya tanpa membayar royalti kepada pemegang paten. Paten bagi varietas tanaman akan meningkatkan monopoli khususnya bagi industri benih swasta tanpa mempertimbangkan nasib petani tradisional.<sup>48</sup>

Secara khusus, faktor penyebab perdagangan varietas tanaman tanpa hak perlindungan varietas tanaman berdasarkan Putusan No. 445/Pid. Sus/2019/Pn. Gpr yakni:

- 1) Tidak adanya kesepakatan bermitra yang dapat mengikat antara pemilik hak PVT dan petani

Hal ini terlihat dari fakta persidangan terungkap bahwa Saudara Gepeng (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan petani yang bermitra dengan PT Agri Makmur Pertiwi dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per kg. Pihak PT. Agri Makmur Pertiwi yang selama ini hanya mempercayakan begitu saja kepada petani binaannya untuk mengembangkan benih jagung miliknya namun di sisi lain, faktor kepercayaan ini sering sekali dilanggar oleh petani dikarenakan hanya memikirkan keuntungan semata. Perlindungan hak PVT bersifat khusus, tidak seperti hak kekayaan industri yang lain. Perlindungan hak PVT memberikan hak istimewa kepada petani. Hal ini diatur di dalam pasal pengecualian pelanggaran (Pasal 10) yang menjelaskan:<sup>49</sup>

- a) Penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial. Hak istimewa di berikan kepada petani kecil, selama digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak ditujukan untuk keperluan komersial, maka petani

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 16-17.

<sup>49</sup> Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, halaman 120-121.

diperkenankan menggunakan benih yang dilindungi hak PVT. Petani diperbolehkan menyimpan benih hasil tanaman dan selanjutnya untuk ditanam kembali, sepanjang hasilnya tidak untuk dijual lagi;

- b) Penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru. Ketentuan ini menjelaskan bahwa pemulia diberikan kebebasan untuk menggunakan varietas yang dilindungi untuk kegiatan pemuliaan sebagai induk persilangan, sepanjang tidak digunakan sebagai varietas asal.
  - c) Penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.
- 2) Lambatnya perusahaan mengetahui hak PVT-nya dilanggar

Hal ini terlihat dari fakta persidangan bahwa laporan dari perusahaan PT Agri Makmur Pertiwi terkait pemasaran hasil benih jagung manis mengalami kemerosotan atau penurunan omzet penjualan 10 sampai 20 %, sehingga saksi melakukan penelusuran muncul adanya indikasi competitor dari pasar gelap yang tidak berlabel namun benih yang diperdagangkan sama dengan benih yang dimiliki oleh PT Agri Makmur Pertiwi sehingga produk merk Talenta, Paragon dan Exotix tidak bisa keluar dari toko. Pada akhir bulan Juni 2019 kemudian melaporkan kepada Polres untuk dilakukan pengujian atas dugaan pemalsuan benih jagung manis milik PT Agri Makmur Pertiwi dengan jagung manis putihan yang dijual oleh para terdakwa tersebut. PT Agri Makmur Pertiwi memproduksi 3 merk jagung manis yaitu Talenta, Paragon dan Exotix.

Bahwa tindakan selanjutnya saksi menerima informasi dari bagian marketing kemudian berusaha mencari data didalam penawaran facebook pada pertengahan tahun 2018 karena produk Talenta yang diproduksi oleh PT Agri Makmur Pertiwi dicari para petani dan melalui akun Mbarep Sae (mahendra sakti jagad) saksi melakukan penelusuran dengan cara membeli benih jagung putihan awal mulanya terdeteksinya peredaran benih jagung Talenta (putihan tanpa kemasan).

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat jelas bahwa kehadiran perlindungan berupa hak PVT bagi perusahaan maupun pemulia tanaman sangat penting. Sebagaimana hak PVT ini nantinya akan memberikan perlindungan dari segi hukum yang mana secara umum yang dimaksud perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan Perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia. Perlindungan hukum ini juga dapat dibedakan atas dua macam yaitu:

- (1) Perlindungan hukum preventif, dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- (2) Perlindungan hukum represif, dimana lebih ditunjukan dalam menyelesaikan sengketa.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Ibnu Munzir dan Kadarudin. 2017. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Indikasi Asal*. Makassar: Pustaka Pena Press, halaman 27

Jika dikaitkan dengan perlindungan hukum HKI, yang dimaksud dengan perlindungan hukum HKI adalah upaya untuk melindungi kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa berbagai karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>51</sup>

Perlindungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Pemberian perlindungan varietas tanaman juga dilaksanakan untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha meningkatkan peranannya dalam berbagai aspek pembangunan pertanian.<sup>52</sup>

Hal ini semakin penting mengingat perakitan varietas unggul di Indonesia saat ini lebih banyak dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah. Pada waktu yang akan datang diharapkan dunia usaha dapat semakin berperan, sehingga lebih banyak varietas tanaman yang lebih unggul dan lebih beragam dapat dihasilkan. Namun, varietas baru yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kelestarian lingkungan hidup dan kesehatan tidak akan memperoleh perlindungan. Perlindungan tersebut juga tidak dimaksudkan untuk menutup peluang bagi petani kecil memanfaatkan varietas baru untuk keperluannya sendiri, serta dengan tetap melindungi varietas lokal bagi kepentingan masyarakat.<sup>53</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya peraturan perundang-

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 29.

<sup>52</sup> Surya Prahara. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Folklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal Yang Bersifat Sui Generis*. Jakarta: LPPM Bung Hatta, halaman 204

<sup>53</sup> *Ibid.*

undangan yang memberi perlindungan terhadap varietas tanaman selain memberi keuntungan bagi pemilik atau pemegang hak PVT, juga memberi perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam kegiatan pemuliaan tanaman tersebut.

Perlindungan yang dimaksud mencakup pengakuan terhadap pengetahuan tradisional masyarakat yang dimiliki para petani tradisional. Pada umumnya kemampuan para petani tradisional merupakan pengetahuan yang dimiliki secara turun temurun. Untuk melindungi kepentingan para petani tradisional dalam proses pemuliaan tanaman diperlukan sistem *sui generis*, melalui pemberian hak pemulia. Sistem *sui generis* bagi perlindungan varietas tanaman harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut:<sup>54</sup>

- (a) Varietas tanaman tidak dapat diberikan paten, karena bertentangan dengan tujuan untuk melindungi kehidupan tanaman sebagai makhluk hidup;
- (b) Petani harus diizinkan untuk menggunakan kembali benih yang didapat dari varietas yang dilindungi, dengan cara menyimpan sebagian hasil panen untuk ditanam pada masa tanam berikutnya, tanpa adanya keharusan membayar royalti kepada pemegang hak selama tidak mengkomersilkan benih tersebut;
- (c) Setiap pihak harus diizinkan untuk menggunakan bahan tanaman yang dilindungi untuk pengembangan varietas lebih lanjut tanpa persetujuan dari pemegang hak dengan memberikan kompensasi kepada pemegang hak;
- (d) Pemegang hak harus menyediakan kompensasi bagi petani tradisional yang telah menyediakan varietas lokal atau pengetahuan untuk

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 205.



pengembangan varietas yang dilindungi, karena menyangkut hak komunitas lokal sebagai tradisi dan pengetahuan yang telah dimiliki secara turun temurun;<sup>55</sup>

- (e) Lisensi wajib harus disediakan untuk kepentingan umum terutama menyangkut hal-hal yang mendesak dan berkaitan dengan kepentingan umum.

Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, perkembangan sistem agribisnis harus diarahkan untuk menggalang seluruh potensi bangsa dalam memanfaatkan keaneka ragaman hayati berupa plasma nutfah melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan varietas unggul baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan petani dan masyarakat luas. Mengingat saat ini belum terdapat peraturan perundangundangan yang secara komprehensif mengatur dan memberi perlindungan pada usaha untuk menghasilkan dan mengembangkan varietas baru.<sup>56</sup>

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal. Dimana hakikatnya sebuah penegakan hukum merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran,

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 206.

kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.<sup>57</sup>

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Varietas Tanaman Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman**

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana diberikan bagi setiap orang yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana, oleh karena tanpa ketentuan tersebut orang yang terlibat tidak dapat dijatuhi pidana.<sup>58</sup> Mengenai pertanggungjawaban ini terdapat 2 (dua) sistem pokok yang berlaku, yaitu:

1. Tiap peserta dipandang sama nilai pertanggung jawabannya dengan pelaku, sehingga mereka juga dipertanggung jawabkan sama;
2. Tiap peserta tidak dipandang sama nilai pertanggung jawabannya, dengan pembedaan menurut sifat perbuatan yang dilakukan.<sup>59</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at berpendapat bahwa secara teoritik kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya. Paling tidak ada 2 (dua) faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu: faktor akal dan faktor kehendak. Akal dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan

---

<sup>57</sup> Asliani Harahap. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar*. Juris Studia, Vol. 1, No. 1, 2020, halaman 2-3.

<sup>58</sup> Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, halaman 134-135

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 135.

keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan tadi. Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.<sup>60</sup>

Jika melihat kasus posisi pada Putusan No. 445/Pid. Sus/2019/Pn. Gpr yang Terdakwa Basuki yang memiliki usaha pembuatan benih jagung Talenta yang dilakukan dengan cara terdakwa memesan benih jagung Talenta dari Saudara Gepeng (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan petani yang bermitra dengan PT Agri Makmur Pertiwi dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per kg. Kemudian setelah Terdakwa beli kemudian jagung tersebut selanjutnya Terdakwa olah dengan cara dijemur selama 5 (lima) hari, kemudian jagung Terdakwa giling, setelah jadi jagung ose, lalu Terdakwa beri pewarna warna merah, selanjutnya Terdakwa kemas dalam plastik dengan berat 5 Kg, selanjutnya benih jagung manis talenta tersebut siap untuk dipasarkan / diantarkan kepada pembeli.

PT Agri Makmur Pertiwi selaku pemegang Hak PVT (Perlindungan Varietas Tanaman) terhadap Benih Jagung TALENTA tentu telah memiliki Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman Nomor : 00213/PPVT/S/2013 tertanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kementrian Pertanian Republik Indonesia. Tindakan terdakwa Basuki yang menjual/memperdagangkan Benih Jagung Talenta yang didapatkan dari petani mitra dari PT. AGRI MAKMUR PERTIWI tersebut tentu melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat 3 UURI Nomor 29 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang

---

<sup>60</sup> Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Mdn.* De Lega Lata, Volume 2, Nomor 2, 2017, halaman 267-268.

memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, mencadangkan) tanpa persetujuan pemegang hak PVT.<sup>61</sup>

Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan mempertimbangkan Pasal 71 UURI Nomor 29 Tahun 2000. Yang mana pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pada terdakwa Basuki yakni sebagai berikut:<sup>62</sup>

a. A.d. Unsur Barang Siapa

- 1) Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);
- 2) Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu Basuki Bin Alm. Marimin;
- 3) Menimbang, bahwa di persidangan dapat diketahui Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh karena unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

---

<sup>61</sup> Berdasarkan Putusan No. 445/Pid. Sus/2019/Pn. Gpr.

<sup>62</sup> *Ibid.*

b. Ad. 2 Unsur Dengan sengaja

- 1) Menimbang, Melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tanpa persetujuan pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman;
- 2) Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” atau “*opzet*” diartikan yaitu seseorang dianggap sudah mengetahui kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (*willen*) dan mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dihendaki (*wittens*) atas suatu perbuatan tersebut;
- 3) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dijelaskan Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - (1) Memproduksi atau memperbanyak benih;
  - (2) Menyiapkan untuk tujuan propagasi;
  - (3) Mengiklankan;
  - (4) Menawarkan;
  - (5) Menjual atau memperdagangkan;
  - (6) Mengekspor;
  - (7) Mengimpor;
  - (8) Mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.

Dimaksud dengan perbuatan, kejadian atau keadaan adalah fakta-fakta yang menunjukkan adanya tindak pidana terjadi, menunjukkan terdakwa yang

melakukannya dan menunjukkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana bertindak. Fakta-fakta tersebut dan ditambah dengan alat bukti lainnya dapat digunakan oleh hakim dalam membentuk keyakinannya. Sedangkan sumber memperoleh tiga fakta tentang: perbuatan, kejadian, keadaan menurut ketentuan Pasal 188 ayat (2) harus diperoleh dari 3 (tiga) alat bukti, yaitu: keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Menurut pendapat penulis, demikian cukup untuk memperoleh dua alat bukti, baik yang sejenis maupun yang berbeda jenis.<sup>63</sup>

Merujuk pada fakta persidangan yang terungkap di dalam pada Putusan No. 445/Pid. Sus/2019/Pn. Gpr bahwa terdakwa Basuki mendapatkan pesanan benih jagung manis Talenta oleh Sdr. Riyan yang kemudian terdakwa Basuki memesan kepada kepada Petani tetangga Desa, Desa Tawang Sari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar bernama Saudara Gepeng, yang mana Saudara Gepeng tersebut menanam Jagung manis jenis talenta yang bermitra dengan PT Agri Makmur Pertiwi. Kemudian setelah 15 (lima belas) hari pemesanan benih jagung manis tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Gepeng sebanyak 7 (tujuh) kwintal dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per Kg.

Namun, kemampuan bertanggung jawab terdakwa Basuki semakin kuat Ketika didukung dengan temuan barang-barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, keterangan terdakwa, dan saksi Puguh, saksi Bagus, dan saksi Prianda, yang mana perbuatan Terdakwa Basuki yang menjual dan memperdagangkan jagung manis putihan dilakukan tanpa izin dari PT Agri Mitra Pertiwi selaku pemilik Hak Perlindungan Varietas Tanaman dan Terdakwa secara sadar telah menyiapkan alat-alat untuk mengubah produk jagung manis merk

---

<sup>63</sup> Asliani Harahap. *Use of Instructional Evidence Tools by the Public Prosecutor in the Criminal Prosecution Process*. IJRS, Vol. 1, No. 1, 2020, halaman 2-3.

Talenta dari PT Agri Mitra Pertiwi sehingga seolah-olah berbeda dan menjual dengan harga yang murah, sehingga Terdakwa sudah sepatutnya untuk mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tentu akan merugikan pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman yaitu PT Agri Mitra Pertiwi.

Fakta persidangan terungkap bahwa Saksi Irawan Sukarno menerima laporan dari perusahaan PT Agri Makmur Pertiwi terkait pemasaran hasil benih jagung manis mengalami kemerosotan atau penurunan omzet penjualan 10 sampai 20 %, sehingga saksi melakukan penelusuran muncul adanya indikasi competitor dari pasar gelap yang tidak berlabel namun benih yang diperdagangkan sama dengan benih yang dimiliki oleh PT Agri Makmur Pertiwi sehingga produk merk Talenta, Paragon dan Exotix tidak bisa keluar dari toko. Bahwa pada akhir bulan Juni 2019 kemudian melaporkan kepada Polres untuk dilakukan pengujian atas dugaan pemalsuan benih jagung manis milik PT Agri Makmur Pertiwi dengan jagung manis putihan yang dijual oleh para terdakwa tersebut.

Setelah mengetahui hal tersebut, tindakan selanjutnya Saksi Irawan Sukarno menerima informasi dari bagian marketing kemudian berusaha mencari data didalam penawaran facebook pada pertengahan tahun 2018 karena produk Talenta yang diproduksi oleh PT Agri Makmur Pertiwi dicari para petani dan melalui akun Mbarep Sae (mahendra sakti jagad) saksi melakukan penelusuran dengan cara membeli benih jagung putihan awal mulanya terdeteksinya peredaran benih jagung Talenta (putihan tanpa kemasan). Kemudian saksi berkomunikasi melalui akun Mbarep Sae (mahendra sakti jagad) milik anaknya Terdakwa yang beralamat di Dusun/Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dan saksi mendapatkan benih jagung Talenta (putihan tanpa kemasan) dari Terdakwa.

Saksi Irawan Sukarno berusaha membeli benih jagung Talenta (putihan tanpa kemasan) dari Terdakwa, kemudian melakukan uji *test Purity* dengan jalan melakukan pengamatan morfologi tanaman untuk mengetahui kemurnian benih yang dilakukan oleh Sdr. Ignatius Julijantoro selaku penanggung jawab laboratorium penjamin mutu PT Agri Makmur Pertiwi melakukan uji *test Purity*. Berdasarkan hasil uji test yang dilakukan oleh Sdr. Ignatius Julijantoro bahwa benih yang beredar dipasaran gelap merupakan benih Talenta dengan cara pengambilan sample minimal 100 biji, dilakukan penanaman dilahan dengan pengamatan meliputi pangkal batang, bentuk daun, warna daun, bentuk bunga dan bentuk tongkol jagung.

Terhadap pemeriksaan/uji test purity di atas, juga merupakan pemeriksaan sifat-sifat tanaman yang dapat diamati secara visual dilapangan, sedangkan pemeriksaan kandungan senyawa kimiawi dan/atau komposisi genetik dilakukan dilaboratorium.

Metodologi pemeriksaan untuk setiap varietas dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah sesuai dengan sifat yang akan diperiksa, cara perbanyakan, dan umur tanaman. Pemeriksaan substantif meliputi kegiatan-kegiatan:<sup>64</sup>

- (a) Pemeriksaan varietas tanaman yang dimintakan hak PVT dengan varietas-varietas tanaman lainnya yang telah ada berdasarkan antara lain dokumen permohonan hak PVT, dokumen PVT serta dokumen lainnya yang telah ada;<sup>65</sup>
- (b) Pertimbangan terhadap pandangan atau keberatan yang diajukan masyarakat dan sanggahan atau penjelasan dari pemohon;

---

<sup>64</sup> Surya Praha, *Op. Cit.*, halaman 217.

<sup>65</sup> *Ibid.*



- (c) Pertimbangan terhadap dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pemenuhan kekurangan atau kelengkapan yang diminta PPVT dan mengundang pemohon untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan;
- (d) Pemeriksaan kebenaran bahwa varietas tanaman yang dimintakan PVT tidak termasuk dalam kelompok varietas tanaman yang dilarang atau tidak dapat diberikan PVT;
- (e) Pemeriksaan kebenaran bahwa pemulia tanaman atau orang yang menerima lebih lanjut hak pemulia tanaman benar-benar berhak atas PVT;
- (f) Pemeriksaan kebenaran bahwa kegiatan perakitan varietas tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk pengamatan sifat tertentu atau karena sebab lain yang memerlukan lebih dari satu periode pertumbuhan dan atau tempat yang berbeda, pengamatannya dapat dilakukan pada dua atau lebih periode pertumbuhan dan atau tempat yang berbeda. Apabila diperlukan perpanjangan waktu pemeriksaan dari jangka waktu pemeriksaan, PPVT harus memberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan dan penjelasan yang mendukung perpanjangan tersebut.<sup>66</sup>

Hal ini juga diperkuat dengan pertimbangan hakim atas kesaksian Ignatius Juliantono selaku Deputi *General Manager Quality Control* di PT Agri Makmur Pertiwi penanggung jawab quality control yang menegaskan produk yang dimiliki PT Agri Makmur Pertiwi berupa benih jagung manis Varietas Talenta yang dikemas menggunakan merk yang dimiliki PT Agri Makmur Pertiwi dijual kepada konsumen untuk ditanam mendapatkan Varietas unggul yaitu hak

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, halaman 218.

PVT PT Agri Makmur Pertiwi dengan Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman Nomor: 00213/PPVT/S/2013 tanggal 13 Agustus 2013 oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Awal uji Varietas Tanaman jagung manis adalah melakukan pengamatan mulai pertumbuhan dari tinggi benih, daunnya, batang, malai, tongkol dan bijinya dilakukan pengujian dan ditanam selama 7 hari sudah mulai tumbuh dari batang bawah warnanya sudah kelihatan warna ungu 10- 12 cm ciri khusus Varietas PVT PT Agri Makmur Pertiwi sedangkan jagung lainnya warna hijau. Cara menentukan Varietas jagung manis PVT adalah dengan Dilakukan uji DNA pada biji dan bisa diuji dengan metode GOT (*grow of test*) dan pengujian metode GOT (*grow of test*) ditumbuhkan sampai 7 hari untuk mengetahui karakter varietas merk Talenta batangnya sedikit warna ungu dan tidak berlabel menunjukkan karakter yang sama, sedangkan uji DNA jumlah pola pita yang tidak berlabel sama dengan Talenta yang berlabel.

Cara pemasaran jagung manis PT Agri Makmur Pertiwi adalah Bagian Marketing memberikan order ke perusahaan untuk dipasarkan ketoko ditulis nama toko dan pemiliknya serta besaran order dan pengirimannya dilakukan oleh petugas pabrik kepada toko yang memesan. Adapun ciri label pada kemasan jagung PT Agri Makmur Pertiwi ada pada label jagung manis Talenta PT Agri Makmur Pertiwi tertulis lengkap jaminan mutu, kualitas, No.Sertifikat ijin edarnya, standart halogenya, sedangkan jagung manis putihan tidak berlabel.

Lebih lanjut, pernyataan saksi Ignatius Juliantono bahwasannya memang terdapat kontrak kerja pengambilan jagung manis Talenta PT Agri Makmur Pertiwi ada perjanjiannya dengan kelompok petani mulai dari benih dan

pemasarannya kelompok petani menjual kembali ke PT Agri Makmur Pertiwi sehingga hasil Varietas dari PT Agri Makmur Pertiwi tetap unggul dan hasilnya banyak. Hal ini tetap saja terlanggar oleh Sdr. Gepeng yang nyatanya menjual benih ke terdakwa Basuki.

Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Permohonan pendaftaran hak PVT diajukan ke kantor PVT secara tertulis dengan mempergunakan bahasa Indonesia dan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh menteri. Permohonan pendaftaran hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas tanaman, dimana permohonan dapat diajukan oleh:

1. Pemulia

Pemulia yang menghasilkan suatu varietas tanaman yang baru berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tanaman. Imbalan tersebut dapat dibayarkan dengan ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat 2 UU No. 29 tahun 2000 yaitu:

- a. Dalam jumlah tertentu dan sekaligus;
- b. Berdasarkan persentase;
- c. Dalam bentuk gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus;
- d. Dalam bentuk gabungan antara persentase dengan hadiah atau bonus, yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketentuan pemberian imbalan sama sekali tidak akan menghapus hak pemulia, agar namanya tetap dicantumkan dalam sertifikat pemberian hak PVT.

Seorang pemulia yang ingin melakukan pendaftaran hak PVT berkewajiban untuk:

- 1) Melaksanakan hak PVT di Indonesia;
  - 2) Membayar biaya tahunan PVT;
  - 3) Menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia.<sup>67</sup>
2. Orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia

Para pihak yang mempekerjakan pemulia ini dapat berasal dari perorangan, instansi pemerintah maupun pihak swasta. Para pihak tersebut yang memberikan dana dan fasilitas yang diperlukan pihak pemulia untuk menghasilkan suatu varietas tanaman yang baru. Kerjasama antara kedua belah pihak dituangkan dalam perjanjian yang dibuat secara khusus. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama, varietas tanaman yang dihasilkan pemulia selanjutnya akan dialihkan kepada pihak yang mendanai kegiatan pemuliaan tanaman. Orang atau badan hukum selaku kuasa dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak PVT harus menyertakan surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak.<sup>68</sup>

Lebih lanjut, mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak perlindungan varietas tanaman dapat dilihat dari unsur-unsur berikut ini:

- 1) Unsur Kesalahan

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman 209.

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 210.

Berkaitan dengan kesengajaan, dalam hokum pidana dikenal dengan 2 (dua) teori, sebagai berikut:

- a) Teori kehendak (*wilstheory*) Menurut Von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.<sup>69</sup>
- b) Teori membayangkan (*voorstellingstheory*) Teori diutarakan Frank yang mengatakan bahwa teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuatu dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.<sup>70</sup>

Unsur kesalahan pada pertanggungjawaban pidana terlihat salah satu hal yang menjadi perhatian apakah kategori perbuatan pidana terdakwa tergolong kesengajaan ataupun kealpaan. Dalam Putusan No. 445/Pid. Sus/2019/Pn. Gpr diperoleh fakta bahwa terdakwa memproduksi dan menawarkan produk bibit benih jagung Talenta melalui facebook akun Mbarep Sae (mahendra sakti jagad) milik anak Terdakwa dan saksi bertransaksi mendapatkan benih jagung Talenta (putihan tanpa kemasan) dari Terdakwa selaku penjual. Terdakwa mempromosikan harga yang lebih murah dari pasaran di facebook tersebut sehingga banyak peminat yang memesan bibit jagung talenta tersebut.

---

<sup>69</sup> Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: UMRAH Press, halaman 15.

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 16.

Unsur Kesengajaan ditentukan berdasarkan teori Kehendak (*Witsstheorie*) yang menggariskan bahwa kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*). Menurut teori ini kesengajaan diterima sebagai pengetahuan, disini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsurnya perbuatan yang dilakukan saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan, hanya berhubungan dengan pertanyaan yaitu kelakuan, maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Kesengajaan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum yang ditentukan berdasarkan tiga macam/bentuk/corak yaitu:

- a) Kesengajaan dengan maksud (*Dolus Directus*) yaitu bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dimana perbuatan menjadi tujuan sesuai kehendaknya.
- b) Kesengajaan dengan kepastian (*Opzet bijt zekerheids bewutzjin*), yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu, dimana sangat disadarinya bahwa akibat lain, yang bukan menjadi akibat perbuatannya pasti akan timbul, terhadap akibat yang timbul yang bukan merupakan tujuan dari perbuatannya dikatakan ada kesengajaan bagi kepastian.
- c) Kesengajaan dengan kemungkinan (*Dolus Eventualis*), yaitu suatu perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu dimana sangat disadarinyabahwa

selain tujuannya tercapai, maka makin ada akibat yang dikehendakinya dapat terjadi.<sup>71</sup>

Merujuk pada fakta persidangan yang terungkap di dalam pada Putusan No. 445/Pid. Sus/2019/Pn. Gpr bahwa menurut keterangan ahli Ir. Warsidi bahwa apabila terdapat indikasi peredaran varietas yang dilindungi secara illegal, maka dapat diketahui dengan cara:

- (1) Apakah Peredaran Benih Tersebut Sudah Mendapat Izin Atau Lisensi Dari Pemegang Hak PVT.
- (2) Apakah Ciri-Ciri Varietas Yang Beredar Sama Dengan Varietas Yang Dilindungi PVT, Dengan Cara Ditanam Berdampingan Dengan Varietas Aslinya, Diamati Ciri-Ciri Morfologinya;
- (3) Pengamatan Cara Penanaman Agar Morfologinya Mengacu Pada PPU.

Lebih lanjut, setelah benih jagung yang dibeli dari terdakwa tersebut dilakukan uji Varietas Tanaman jagung manis yang dilakukan saksi Ignatius dengan cara melakukan pengamatan mulai pertumbuhan dari tinggi benih, daunnya, batang, malai, tongkol dan bijinya dilakukan pengujian dan ditanam selama 7 hari sudah mulai tumbuh dari batang bawah warnanya sudah kelihatan warna ungu 10-12 cm sama seperti ciri khusus milik Varietas PVT PT Agri Makmur Pertiwi sedangkan jagung lainnya warna hijau PT Agri Mitra Pertiwi melalui saksi Bambang Irawan Sukarno berusaha mencari data didalam penawaran facebook pada pertengahan tahun 2018 karena produk Talenta yang diproduksi oleh PT Agri Makmur Pertiwi dicari para petani dan melalui akun Mbarep Sae (mahendra sakti jagad), kemudian saksi melakukan penelusuran

---

<sup>71</sup> Diah Gustiniati Maulani. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*. Jurnal Fiat Justitia, Vol. 7, No. 1, 2013, halaman 7.

dengan cara membeli benih jagung putihan awal mulanya terdeteksinya peredaran benih jagung Talenta (putihan tanpa kemasan).

Varietas jagung manis PVT adalah dengan Dilakukan uji DNA pada biji dan bisa diuji dengan metode GOT (*grow of test*) dan pengujian metode GOT (*grow of test*) ditumbuhkan sampai 7 hari untuk mengetahui karakter varietas merk Talenta batangnya sedikit warna ungu dan tidak berlabel menunjukkan karakter yang sama, sedangkan uji DNA jumlah pola pita yang tidak berlabel sama dengan Talenta; sehingga hasil uji lab terhadap jagung manis Talenta PT Agri Makmur Pertiwi dengan jagung manis putihan tanpa label adalah sama. Dengan demikian, alasan pemaaf/pembenar dalam diri terdakwa tidak ada.

Upaya penanggulangan kejahatan yang termasuk pemakaian hak pvt secara illegal tersebut secara umum dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu melalui jalur penal dan jalur non penal. Kedua pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis dan melengkapi tidak dapat berjalan satu persatu atau berdahuluan. Berdasarkan hal di atas, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu: Lewat jalur penal (hukum pidana) Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Dan Lewat jalur non-penal yakni dengan usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 255.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Bentuk perbuatan pelaku perdagangan varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak perlindungan varietas tanaman yaitu terdakwa Basuki dengan sengaja menjual benih jagung talenta (putihan tanpa kemasan) dibantu oleh anaknya dengan mempromosikannya melalui akun media sosial *facebook*. Perbuatan tindak pidana terdakwa Basuki ini bermula dari pesanannya kepada Petani tetangga Desa, Desa Tawang Sari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar bernama Saudara GEPENG, yang mana Saudara GEPENG tersebut menanam Jagung manis jenis talenta yang bermitra dengan PT Agri Makmur Pertiwi, kemudian setelah 15 (lima belas) hari pemesanan benih jagung manis tersebut terdakwa Basuki beli dari Sdr. Gepeng sebanyak 7 (tujuh) kwintal dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per Kg.
2. Faktor penyebab perdagangan varietas tanaman tanpa hak perlindungan varietas tanaman yaitu disebabkan oleh :
  - a. Tidak adanya kesepakatan bermitra yang dapat mengikat antara pemilik hak pvt dan petani. Hal ini terlihat dari fakta persidangan terungkap bahwa saudara gepeng (daftar pencarian orang) yang merupakan petani yang bermitra dengan pt agri makmur pertiwi dengan harga rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per kg. Pihak pt. Agri makmur pertiwi yang selama ini hanya mempercayakan

begitu saja kepada petani binaannya untuk mengembangkan benih jagung miliknya.

- b. Lambatnya perusahaan mengetahui hak PVT-nya dilanggar yang terlihat dari fakta persidangan bahwa laporan dari perusahaan PT Agri Makmur Pertiwi terkait pemasaran hasil benih jagung manis mengalami kemerosotan atau penurunan omzet penjualan 10 sampai 20 %, sehingga saksi melakukan penelusuran muncul adanya indikasi competitor dari pasar gelap yang tidak berlabel namun benih yang diperdagangkan sama dengan benih yang dimiliki oleh PT Agri Makmur Pertiwi.
3. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak perlindungan varietas tanaman yaitu Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan mempertimbangkan Pasal 71 UURI Nomor 29 Tahun 2000. Perbuatan Terdakwa Basuki yang menjual dan memperdagangkan jagung manis putihan dilakukan tanpa izin dari PT Agri Mitra Pertiwi selaku pemilik Hak Perlindungan Varietas Tanaman dan Terdakwa secara sadar telah menyiapkan alat-alat untuk mengubah produk jagung manis merk Talenta dari PT Agri Mitra Pertiwi sehingga seolah-olah berbeda dan menjual dengan harga yang murah, sehingga Terdakwa sudah sepatutnya untuk mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tentu akan merugikan pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman yaitu PT Agri Mitra Pertiwi.

## B. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Upaya Pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak petani pemulia tanaman terkhusus petani pemulia tanaman yang melakukan kegiatan pemuliaan tanaman secara tradisional. Membuat suatu aturan-aturan khusus untuk melindungi hak-hak petani pemulia tanaman sehingga akan meningkatkan kreatifitas petani-petani untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman. Perlu dilakukannya sosialisasi mengenai Perlindungan varietas tanaman kepada masyarakat agar dapat dipahami oleh masyarakat terutama petani pemulia tanaman.
2. Perlunya pengupayaan untuk meninjau kembali undang-undang terkait pemuliaan tanaman. Seperti melakukan uji materiil terhadap UndangUndang Perlindungan Varietas Tanaman agar dapat memuat aturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.
3. Bagi pemegang Hak PVT, sebaiknya tidak semata-mata mengejar keuntungan komersial atas hak yang dimiliki dalam mengedarkan benih mengingat upaya perlindungan varietas tanaman seharusnya dilakukan dengan prinsip yang juga mampu mengakomodasi kepentingan umum. Hal dernikian dikarenakan sumber utama proses pemuliaan tanaman berasal dari masyarakat sehingga seharusnya hasilnya juga mampu bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Andi Sofyan Dan Nur Azisa, 2018. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Press.
- Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: UMRAH Press.
- Dyah Ochtorina Susanti. 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama.
- Ibnu Munzir dan Kadarudin. 2017. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Indikasi Asal*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Khoirul Hidayah. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University.
- Mujiyono dan Ferianto. 2017. *Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: UNY Press.
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansya. 2020. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: CV. Widina Media Utama.
- Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Sudaryono. 2019. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Surya Prahara. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Folklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal Yang Bersifat Sui Generis*. Jakarta: LPPM Bung Hatta.

Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

Teguh Prasetyo. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajagrafindo Persada.

## **B. Jurnal**

Asliani Harahap. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar*. *Juris Studia*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Mdn. De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Daniel F. Aling. *Perlindungan Paten Atas Varietas Baru Tanaman Pada Sektor Pertanian Di Indonesia*. Karya Ilmiah Departemen Pendidikan Nasional Ri Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado, 2010.

Diah Gustiniati Maulani. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*. *Jurnal Fiat Justitia*, Vol. 7, No. 1, 2013.

Fernando Simanjuntak. *Perlindungan Hukum Pada Pemberian Lisensi Bagi Pemulia Varietas Tanaman*. *Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP*, Vol. 1, No. 1, 2016.

Karol B. Masinambow. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perlindungan Varietas Tanaman Sebagai Perlindungan Bagi Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman*. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X, No. 5, 2021.

Ramadhan. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, Edisi 6, 2014.

Rio Cristian Wenas. *Tindak Pidana Terhadap Perlindungan Varietas Tanaman Dan Pengaturannya Di Indonesia*. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. II, No. 8, 2014.

## **C. Internet**

Anonim. (2023). "Surah An-Nisa Ayat 29". Diakses melalui <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>, pada tanggal 29 Maret 2023.

Kemendikbud. "Menjual". Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, pada 10 Maret 2023, Pukul 11.00 Wib.